

**ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(PMI) DI MALAYSIA DITINJAU DARI *MEMORANDUM of
UNDERSTANDING* (MoU) 2022**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

FATHIA AZZHARA

1910012111067

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2023

Reg. No. 15/HI/02/II-2023

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg: 15/II/02/II/2023

Nama : Fathia Azzhara
NPM : 1910012111067
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) Ditinjau Dari *Memorandum of
Understanding (MoU) 2022*

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg: 15/II/02/II/2023

Nama : Fathia Azzhara
NPM : 1910012111067
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) Ditinjau Dari *Memorandum of
Understanding (MoU) 2022*

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada Hari Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Narzif, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

JURIDICAL ANALYSIS OF PLACEMENT OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN MALAYSIA VIEWED FROM THE 2022 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

Fathia Azzhara¹, Deswita Rosra¹
Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: fathra19@gmail.com

ABSTRACT

The International Labor Organization (ILO) regulates migrant worker protection so that migrant workers can exercise their rights and maintain their dignity while working abroad. However, the ILO's regulations are deemed insufficient because not every country has ratified them. So many foreign-based migrant laborers are exploited. In addition, many migrant laborers enter or work illegally abroad by converting their road visas to work visas upon arrival in the placement country. Not only does it depend on ILO regulations, but it also implies that the government always makes an effort to safeguard its citizens abroad. To mitigate this situation, the governments of Indonesia and Malaysia have agreed to execute a memorandum of understanding in 2022 regarding the protection and placement of Indonesian migrant workers in Malaysia. Definition of the issue: 1) According to the Memorandum of Understanding (MoU) for 2022, how are Indonesian migrant laborers placed in Malaysia? 2) What is the legal analysis of the deployment of Indonesian migrant workers in Malaysia in accordance with the Memorandum of Understanding (MoU) for 2022? Utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials as secondary data sources, the research method is normative law. qualitative analysis of collection techniques through documentation studies and data analysis. Results of research: 1) Indonesian migrant worker placement procedures adhere to what has been agreed upon through the One Channel System (OCS). 2) The agreed MoU was not mandated by one party, so it was re-signed without an exchange or deletion of what had been previously agreed upon; this was done to demonstrate that both parties are equally submissive to the MoU.

Keyword: Placement, Indonesian Migrant Workers, Memorandum of Understanding

**ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(PMI) DI MALAYSIA DITINJAU DARI *MEMORANDUM of
UNDERSTANDING (MoU) 2022***

Fathia Azzhara¹, Deswita Rosra¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: fathra19@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan para pekerja migran diatur dalam *International Labour Organization* (ILO) dengan tujuan agar pekerja migran dapat terpenuhi hak- haknya serta dapat menjaga harkat martabatnya selama berada di luar negaranya sendiri. Tetapi pengaturan yang dikeluarkan ILO dihitung tidak mencukupi dikarenakan tidak semua negara yang meratifikasinya. Sehingga banyak pekerja migran yang tereskplotasi selama bekerja di luar negeri, tidak hanya itu saja banyak pekerja migran yang masuk atau bekerja di luar negeri secara illegal dengan mengubah visa jalan menjadi visa kerja setibanya di negara penempatan. Tidak hanya bergantung pada pengaturan yang dikeluarkan ILO, hal ini membuat Pemerintah selalu melakukan upaya untuk dapat melindungi warganya di luar negeri. Untuk meminimalisir kasus ini, Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia sepakat menandatangani MoU Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia pada tahun 2022. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia menurut *Memorandum of Understanding (MoU) 2022*? 2) Bagaimanakah analisis yuridis penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia ditinjau dari *Memorandum of Understanding (MoU) 2022*? Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan melalui studi dokumentasi, data analisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) prosedur penempatan PMI telah sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan cara *One Channel System (OCS)*. 2) MoU yang disepakati sempat tidak diamanatkan oleh sebelah pihak sehingga diadakannya penandatanganan kembali tanpa ada penukaran atau penghapus atas apa yang telah disepakati sebelumnya, hal ini dilakukan untuk dapat mewujudkan bahwa kedua belah pihak sama- sama tunduk terhadap MoU tersebut.

Kata Kunci: **Penempatan, Pekerja Migran Indonesia, *Memorandum of Understanding***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menjadikan skripsi ini sebagai sumber kebahagiaan bagi penulis. Belum lagi manfaat terindah yang dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang bertugas menyebarkan cahaya hingga ke pelosok bumi.

Penyelesaian mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang ini mengharuskan penulis menulis skripsi ini sebagai syarat akhir. **“ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA DITINJAU DARI *MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MOU) 2022*”** adalah judul skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, ibu Bulkis dan ayah Effendi (alm), serta kakak Nancy Risandi dan Vivi Yendrita, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis, atas kasih sayang dan nasihatnya, serta bimbingan dan dukungan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H., yang menjabat sebagai pembimbing dan ketua bagian Hukum Internasional. Ibu telah membimbing dan membina penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis mengakui dengan segala kerendahan hati bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari arahan, saran, dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang tidak pernah lelah menunjukkan kasih sayang yang tiada

henti, berkorban, dan mendoakan penulis agar dapat melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Keberadaan skripsi ini dimungkinkan atas bantuan, arahan, saran, dan nasihat yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Resma Bintani Gustasliza, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu yang relevan dan bermanfaat kepada penulis.
5. Seluruh staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mempermudah pengurusan berkas penulis.
6. Sharah Nur Alfia dan Nurul Umiati Husna atas bantuan, bimbingan, dan dukungannya.
7. Keponakan saya tercinta Aruni, Atthala, Syaima, dan Annaya atas senyuman dan komentar mereka yang menyemangati selama penulisan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki belum tentu ideal. Sebagai hasilnya, penulis dengan rendah hati meminta umpan balik dan rekomendasi kritis yang mengarah ke arah yang lebih bermanfaat. Penulis skripsi ini mengungkapkan

keinginan yang tulus bahwa itu akan bermanfaat tidak hanya untuk orang lain tetapi juga untuk diri penulis sendiri.

Padang, 14 Februari 2023

Penulis

Fathia Azzhara
1910012111067

DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI)	12
1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	12
2. Macam- Macam dan Persyaratan Jadi PMI.....	14
3. Penempatan dan Tanggung Jawab PMI	19
4. Pihak- Pihak Yang Terlibat Dalam Pengurusan Penempatan PMI	22
B. Sekilas Mengenai <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Penempatan PMI di Malaysia menurut MoU 2022.....	32
B. Analisis Yuridis Penempatan PMI di Malaysia Ditinjau dari MoU 2022 .	44

BAB IV PENUTUP	50
A. Simpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA